



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. GUNTUR, laki-laki, lahir di Samarinda 13 Agustus 1964, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Siti Aisyah Rt/Rw 005/000 Kel Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H.**, dan **EUREIKA KEZIA SAKUDU, S.H.**, Para Advokat pada Kantor LEMBAGA ADVOKASI BANTUAN HUKUM ANRIS PATOLAMO SAKUDU & REKAN, berkedudukan di Jalan Gunung Tunggal RT.78 No.68 Kelurahan Ioa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

- 1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Jl. I. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**
- 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTIM** yang beralamat di Polda Kaltim, Jl.Syarifuddin Yoes, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;
- 3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI TIMUR** yang beralamat Jalan Bhayangkara nomor 1 Bukit Pelangi Sangatta 75611, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon atau Kuasanya tersebut telah tidak hadir dengan alasan yang sah sebanyak 2 (dua) kali pada persidangan tanggal 14 November 2022 dan persidangan tanggal 28 November 2022. Adapun pada persidangan 14 November 2022, sekalipun Pemohon telah berkirin surat ke Pengadilan Negeri Sangatta mengenai tidak dapat hadir dengan alasan sakit namun tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan untuk itu yang menyatakan para kuasa sedang sakit. Begitupula pada persidangan tanggal 28 November 2022, Pemohon atau kuasanya telah tidak hadir dengan alasan yang sah, sehingga Pemohon tersebut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan tanggal 28 November 2022, Termohon I, Termohon II dan Termohon II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan praperadilan tersebut harus dinyatakan gugur karena Pemohon tersebut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya tersebut dengan tidak hadir dengan alasan yang sah secara berturut-turut pada sidang tanggal 14 November 2022 dan sidang tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur karena Pemohon telah tidak hadir;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sgt;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh
Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Yanti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa
Para Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.